



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
14. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. rekomendasi dan izin mendirikan bangunan menara;
- b. penataan dan persebaran menara telekomunikasi;
- c. tata cara dan persyaratan pengajuan izin mendirikan bangunan menara;
- d. penggunaan menara bersama;
- e. tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara;
- f. pemberian kontribusi;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. tata cara penjatuhan sanksi administratif; dan
- i. tata cara dan biaya pembongkaran.

BAB III
REKOMENDASI DAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN MENARA

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Bupati yang didasarkan pada :
 - a. rekomendasi peruntukan ruang;
 - b. rekomendasi teknis bangunan menara; dan
 - c. rekomendasi dokumen UKL/UPL.
- (2) Rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Bupati dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana detail tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Rekomendasi teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Bupati dengan memperhatikan spesifikasi teknis bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup atas nama Bupati dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENATAAN DAN PERSEBARAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Azas pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi yang mengacu pada kepadatan jumlah penduduk, kerapatan bangunan tinggi, sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa dan tersedianya akses jalan arteri, kolektor maupun *ring road*, serta didasarkan sepenuhnya pada aspek pemenuhan kebutuhan telekomunikasi masyarakat dengan memperhatikan penerapan teknologi telekomunikasi terkini.

- (2) Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. proposal yang dilengkapi dengan data lengkap perusahaan;
 - b. bukti penguasaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan menara;
 - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
 - f. surat pernyataan bersedia ditempatkan perangkat jaringan telekomunikasi data milik pemerintah daerah;
 - g. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - h. apabila menggunakan genset sebagai catu daya, dipersyaratkan izin gangguan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :

- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
 - d. pernyataan kesanggupan membayar retribusi dan biaya pembongkaran menara;
 - e. dokumen UKL/UPL;
 - f. jaminan asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda disekitar menara dalam radius 2 (dua) kali ketinggian menara.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 6 (enam).
- (5) Format surat pernyataan penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan pernyataan kesanggupan membayar retribusi dan biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan menara harus diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4).

- (4) Dalam hal rekomendasi belum diterbitkan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka dianggap telah sesuai dan disetujui.
- (5) Izin mendirikan bangunan menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.

Pasal 7

Gambar rencana teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kertas HVS/ *blue print* ukuran minimal A3;
- b. denah termasuk tampak (depan dan samping) dengan skala 1:100;
- c. gambar detil (pondasi, sloof, kolom dan balok/kuda-kuda serta kolom baja) dengan skala 1:50;
- d. denah lokasi non skala.

Pasal 8

Izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena tanpa memerlukan izin apabila :
 - a. antena ditempatkan di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

BAB VI PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 10

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 11

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara .

Pasal 12

Penggunaan bersama menara wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

BAB VII TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP.

- (2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan struktur atau konstruksi bangunan menara maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melakukan penyesuaian izin mendirikan bangunan menara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

BAB VIII PEMBERIAN KONTRIBUTSI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan/atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (2) Dalam memberikan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara harus memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (3) Guna tercapainya pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan rekomendasi mengenai jenis program serta sektor prioritas yang sesuai untuk mendukung akselerasi pembangunan di Daerah.
- (4) Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.

- (5) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan/atau penyelenggaraan menara dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pengendalian Menara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawas dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud ayat pada (1) terdiri dari unsur :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
 - d. DPMPTSP;
 - e. Bappeda;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - g. Bagian Hukum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. pengawasan implementasi pembangunan yang harus disesuaikan dengan izin mendirikan bangunan menara dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
 - b. pengawasan terhadap sarana pendukung dan identitas menara;
 - c. pengawasan penyelenggaraan menara agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengawasan terhadap kewajiban kepada pemilik/pengelola menara untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, kelaikan fungsi menara secara berkala;
 - e. pengawasan terhadap adanya menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - f. pengawasan adanya pendirian menara tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan menara baru agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detil tata ruang wilayah daerah;
 - b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan menara; dan
 - c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan menara.
- (5) Hasil dari pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, Bupati melalui DPMPTSP memberikan sanksi administratif.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. penyegelan;
 - e. pembongkaran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.
- (4) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga pemilik, penyedia dan/atau pengelola tidak mematuhi, Tim Pengawas dan Pengendalian Menara menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk dilakukan penyegelan menara sementara.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya teguran tertulis ketiga.

- (7) Bupati setelah memperhatikan pertimbangan Tim Pengawas dan Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjatuhkan sanksi berupa penyegehan menara sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyegehan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilik, penyedia dan/atau penyedia menara tetap tidak mematuhi, maka Bupati menjatuhkan sanksi berupa pembongkaran menara.

BAB XI

TATA CARA DAN BIAYA PEMBONGKARAN

Pasal 17

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut harus dibongkar oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (2) Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menara tidak dibongkar maka akan dilakukan penyitaan dan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Menara yang disita dan dibongkar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui Panitia Lelang Terbatas, dan hasil penjualan/lelang tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Evaluasi rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detil tata ruang wilayah daerah dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

- (2) Evaluasi Zona Menara Telekomunikasi dilakukan dalam kurun waktu paling lama dua tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang telah diterbitkan perizinannya pada waktu yang telah ditentukan dan apabila tidak dipenuhi, maka Pemerintah Daerah dapat membatalkan perizinannya.
- (4) Pembangunan menara yang memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa, dilaksanakan melalui kerjasama antara penyedia menara dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. menara telekomunikasi yang telah berdiri namun belum berizin, wajib mengurus IMB Menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. menara telekomunikasi yang berdiri diluar rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 April 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 23 April 2020

Nomor : 15 Tahun 2020

I. ZONASI PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Kecamatan	Perkotaan/ Perdesaan	Desa/ Kelurahan	Penetapan Zona
1	ARJASA	Perkotaan	Desa Arjasa	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Banyeman	ZONA 3
			Desa Curah Tatal	ZONA 3
			Desa Jatisari	ZONA 3
			Desa Kayumas	ZONA 3
			Desa Kedongdowo	ZONA 1
			Desa Ketowan	ZONA 1
			Desa Lamongan	ZONA 2
2	JANGKAR	Perkotaan	Desa Jangkar	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Agel	ZONA 1
			Desa Curah Kalak	ZONA 1
			Desa Gadingan	ZONA 1
			Desa Kumbangsari	ZONA 1
			Desa Palangan	ZONA 1
			Desa Pesanggrahan	ZONA 1
Desa Sopet	ZONA 3			
3	JATIBANTENG	Perkotaan	Desa Jatibanteng	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Curahsuri	ZONA 2
			Desa Kembang Sari	ZONA 2
			Desa Pategalan	ZONA 2
			Desa Patemon	ZONA 3
			Desa Semambung	ZONA 1
			Desa Sumberanyar	ZONA 2
Desa Wringinanom	ZONA 2			
4	KAPONGAN	Perkotaan	Desa Kapongan	ZONA 1
			Desa Kesambirampak	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Curahcotok	ZONA 1
			Desa Gebangan	ZONA 1
			Desa Kandang	ZONA 1
			Desa Landangan	ZONA 1
			Desa Peleyan	ZONA 1
			Desa Pokaan	ZONA 1
			Desa Seletreng	ZONA 1
Desa Wonokoyo	ZONA 1			

5	PANJI	Perkotaan	Desa Panji Lor	ZONA 1
			Desa Tokelan	ZONA 1
			Desa Curah Jeru	ZONA 1
			Kelurahan Mimbaan	ZONA 1
			Kelurahan Ardirejo	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Battal	ZONA 1
			Desa Juglangan	ZONA 1
			Desa Kayuputih	ZONA 1
			Desa Klampokan	ZONA 1
			Desa Panji Kidul	ZONA 1
			Desa Tenggir	ZONA 1
			Desa Sliwung	ZONA 2
6	SUBOH	Perkotaan	Desa Suboh	ZONA 1
			Desa Buduan	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Cemara	ZONA 2
			Desa Dawuan	ZONA 1
			Desa Ketah	ZONA 1
			Desa Mojodungkul	ZONA 1
			Desa Gunung Malang	ZONA 1
			Desa Gunung Putri	ZONA 1
7	SUMBER MALANG	Perkotaan	Desa Tlogosari	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Alas Tengah	ZONA 3
			Desa Baderan	ZONA 3
			Desa Kalirejo	ZONA 1
			Desa Plalangan	ZONA 1
			Desa Sumberargo	ZONA 1
			Desa Taman	ZONA 1
			Desa Tamankursi	ZONA 3
			Desa Tamansari	ZONA 1
8	ASEMBAGUS	Perkotaan	Desa Asembagus	ZONA 1
			Desa Awar-awar	ZONA 1
			Desa Gudang	ZONA 1
			Desa Perante	ZONA 1
			Desa Trigonco	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Bantal	ZONA 2
			Desa Kedung Lo	ZONA 3
			Desa Kertosari	ZONA 3
			Desa Mojosari	ZONA 3
			Desa Wringinanom	ZONA 3

9	BANYUGLUGUR	Perkotaan	Desa Banyuglugur	ZONA 3
			Desa Kalianget	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Kalisari	ZONA 3
			Desa Lubawang	ZONA 1
			Desa Selobanteng	ZONA 3
			Desa Telempong	ZONA 3
Desa Tepos	ZONA 2			
10	BANYUPUTIH	Perkotaan	Desa Banyuputih	ZONA 2
			Desa Sumberejo	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Sumberanyar	ZONA 3
			Desa Sumberwaru	ZONA 3
			Desa Wonorejo	ZONA 3
11	BESUKI	Perkotaan	Desa Besuki	ZONA 1
			Desa Bloro	ZONA 1
			Desa Demung	ZONA 1
			Desa Jetis	ZONA 1
			Desa Kalimas	ZONA 1
			Desa Langkap	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Pesisir	ZONA 1
			Desa Blimbing	ZONA 1
			Desa Widoropayung	ZONA 1
12	BUNGATAN	Perkotaan	Desa Bungatan	ZONA 2
			Desa Bletok	ZONA 1
			Desa Mlandingan Wetan	ZONA 1
			Desa Pasir Putih	ZONA 3
		Perdesaan	Desa Selowogo	ZONA 1
			Desa Patemon	ZONA 3
13	KENDIT	Perkotaan	Desa Sumber Tengah	ZONA 2
			Desa Balung	ZONA 3
			Desa Kendit	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Klatangan	ZONA 2
			Desa Bugemn	ZONA 1
			Desa Kukusan	ZONA 3
14	MANGARAN	Perkotaan	Desa Rajekwesi	ZONA 3
			Desa Tambak Ukir	ZONA 3
			Desa Mangaran	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Tanjung Glugur	ZONA 1
			Desa Tanjung Kamal	ZONA 1
			Desa Semiring	ZONA 1
			Desa Tanjung Pecinan	ZONA 1
			Desa Terbungan	ZONA 1

15	MLANDINGAN	Perkotaan	Desa Mlandingan Kulon	ZONA 1
			Desa Selomukti	ZONA 1
			Desa Sumber Pinang	ZONA 1
		Perdesaan	Desa ALas Banyur	ZONA 3
			Desa Campoan	ZONA 3
			Desa Sumber Anyar	ZONA 1
			Desa Trebungan	ZONA 1
		16	PANARUKAN	Perkotaan
Desa Wringinanom	ZONA 1			
Desa Sumberkolak	ZONA 1			
Perdesaan	Desa Alasmalang			ZONA 1
	Desa Duwet			ZONA 2
	Desa Gelung			ZONA 1
	Desa Peleyan			ZONA 1
Desa Paowan	ZONA 1			
17	SITUBONDO	Perkotaan	Kelurahan Dawuhan	ZONA 1
			Kelurahan Patokan	ZONA 1
			Desa Kotakan	ZONA 3
			Desa Talkadang	ZONA 1
		Perdesaan	Desa Kalibagor	ZONA 1
			Desa Olean	ZONA 1
TOTAL			136 Desa	

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (sesuai KTP)
 Jabatan : (sesuai akta pendirian perusahaan)
 Alamat : (sesuai KTP)

Bertindak untuk dan atas nama PT. dalam rangka memenuhi persyaratan dalam proses memperoleh izin pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan :

1. Sanggup untuk menggunakan menara secara bersama-sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya sesuai kemampuan teknis menara;
2. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

- tanda tangan
- stempel/ cap perusahaan
- materai Rp. 6.000,-

(nama jelas)
 (Jabatan)

III. FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR RETRIBUSI DAN BIAYA PEMBONGKARAN MENARA

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	(sesuai KTP)
Jabatan	:	(sesuai aka pendirian perusahaan)
Alamat	:	(sesuai KTP)

Bertindak untuk dan atas nama PT. dalam rangka memenuhi persyaratan dalam proses memperoleh izin pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan :

1. Bersedia untuk membayar retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Sanggup menanggung biaya pembongkaran menara telekomunikasi apabila tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

- tanda tangan
stempel/ cap perusahaan
- materai Rp. 6000-

(nama jelas)
(Jabatan)

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN PERANGKAT JARINGAN TELEKOMUNIKASI DATA MILIK PEMERINTAH DAERAH

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (sesuai KTP)
 Jabatan : (sesuai aka pendirian perusahaan)
 Alamat : (sesuai KTP)

Bertindak untuk dan atas nama PT. dalam rangka memenuhi persyaratan dalam proses memperoleh izin pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Situbondo, dengan ini menyatakan :

4. Sanggup untuk memfasilitasi penempatan perangkat jaringan telekomunikasi dan atau jaringan komunikasi data milik pemerintah Daerah;
5. Tidak memungut biaya apapaun terkait fasilitasi penempatan perangkat yang dimaksud tersebut pada menara yang telah dibangun;
6. Bersedia menerima segala konsekuensi hukum apabila ternyata dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

- tanda tangan
 stempel/ cap perusahaan
 - materai Rp. 6000-

(nama jelas)
 (Jabatan)

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO